

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING

Oleh

Karlin Z. Mamu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

karlin.mamu@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian mengenai kejahatan illegal logging ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang telah di capai adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum optimal, sehingga belum memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kasus illegal logging khususnya dalam bentuk modus operandi maupun terhadap pelaku tidak hanya hanya dalam bentuk upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya refresif juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menjangkau semua hutan yang ada di Provinsi Gorontalo, dan sulitnya menemukan barang bukti serta ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Hal inilah yang menyebabkan belum seimbangannya antara sanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diperlukan peningkatan personil aparat penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan). Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah menerapkan sistem satelit di tempat yang dianggap rawan. Dengan adanya sistem tersebut, secara otomatis akan merekam siapa saja yang merusak hutan, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku tanpa harus melakukan patroli di lapangan.

Kata kunci : Implementasi, Pelaku, Kejahatan, Illegal Logging

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang tak ternilai harganya, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di dunia, termasuk manusia. Selain itu, hutan dapat memberikan hasil kayu, non kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat serta berfungsi sebagai tujuan rekreasi.¹Oleh sebab itu hutan harus di dilindungi dan di jaga kelestariannya. Mengingat kekayaan alam yang melimpah tidak akan ada artinya apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²

Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.”³

Keberlanjutan fungsi hutan mensyaratkan adanya pola pemanfaatan yang memperhitungkan ketersediaan

kawasan hutan, sebaran, maupun kehati-hatian penggunaannya untuk tujuan pembangunan diluar sektor kehutanan.⁴ Seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh manusia, pada umumnya hanya berorientasi pada segi ekonomis dari hutan, sehingga menyebabkan kerusakan hutan.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati didunia, namun selama ini penebangan hutan sudah tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 tercatat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.⁵Inilah yang menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Relevan dengan hal diatas, kerusakan hutan diwilayah Provinsi Gorontalo tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, pasalnya tingkat kerusakan hutan yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo saat ini sudah masuk dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan. Hutan Provinsi Gorontalo, sebelumnya seluas 1.186.454,08 Ha, yang terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 251.097 Ha, hutan produksi tetap seluas 89.879 Ha dan hutan produksi yang dapat di konversi seluas 82.431 Ha, selanjutnya hutan konservasi termasuk (hutan suaka alam dan kawasan

¹Winata, A., & Yuliana, E. (2012). Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 65.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Pokok-Pokok Kehutanan*

⁴ Muhdar, M., Nasir, M., & Rosdiana, R. (2015). Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 431.

⁵ Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 591

pelestarian alam) seluas 196.653 Ha, dan hutan lindung seluas 204.608 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.⁶Dari jumlah tersebut 472.394,12 Ha dinyatakan rusak atau sebesar 39%,⁷yang terdiri dari hutan lindung 30.512,70 Ha, hutan produksi 31.737,15 Ha, hutan produksi terbatas 63.448,65 Ha, hutan produksi konversi 16.831,80 Ha, dan hutan suaka alam/ kawasan pelestarian alam 17.628,30 Ha. Sehingga luas kawasan hutan Provinsi Gorontalo saat ini adalah 824.668 Ha.

Kerusakan hutan yang tersebar di masing-masing kabupaten se provinsi Gorontalo tersebut di dominasi oleh kasus illegal logging. Dari segi luasan kerusakan hutan, Kabupaten Gorontalo menempati posisi yang tertinggi. Berdasarkan data yang ada, bahwa kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Gorontalo mencapai 148.991 Ha. Demikian pula di wilayah Kabupaten Boalemo, dimana luasan kerusakan hutan tersebut mencapai 91.492 Ha. Data kerusakan hutan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pencitraan satelit atas landuse/penutupan lahan.⁸

Maraknya kasus illegal logging tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah akan semakin parahnya kerusakan hutan di Gorontalo dan besarnya kerugian yang di tanggung oleh daerah.Menghadapi ancaman terhadap peranan dan fungsi penting dari hutan,⁹ maka diperlukan suatu perlindungan terhadap hutan akibat berbagai kerusakan lingkungan, deforestasi, serta kepunahan sumber daya alam, maka aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun Penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan telah menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang keduanya mengatur tentang kehutanan yang dipergunakan sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi kasus illegal logging.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 khususnya pasal 78 mengatur tentang ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 50 terkait dengan perlindungan hutan, yang salah satunya adalah akibat illegal logging.Landasan hukum tersebut khususnya dalam aspek pidana, tentunya sangat baik dalam mengatur penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan praktek illegal logging.Tujuan pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan khususnya kasus illegal logging adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013/ 2014 di POLDA Gorontalo dan Jajarannya, kasus illegal logging terdapat 20 kasus. Selain itu data yang diperoleh dari di Dinas Kehutanan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2010/2015 terdapat 15 kasus. Namun kasus illegal logging yang di tangani oleh Pengadilan, baik Pengadilan Limboto maupun Pengadilan Gorontalo hanya terdapat 3 kasus dalam kurun waktu 2013/2015. Ini menandakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41

⁶ Gorontalo Dalam Angka (*Gorontalo in Figures*) 2014,Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. [149-150].

⁷*Harian Gorontalo Post*, Edisi 18, Juli 2012.[1].

⁸ *Ibid.*[1].

⁹ Runturambi, J. S. (2003). Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal: suatu Telaah Awal. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(1)., 13.

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 belum efektif diterapkan pada kasus illegal logging. Mengingat illegal logging merupakan kejahatan luar biasa, dan terorganisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini sebagai berikut : *Pertama*, sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo ? Kedua, faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- 1) untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo.
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Wilayah ini dipilih karena luas hutan yang ada di Provinsi Gorontalo telah mengalami penyusutan dari kawasan hutan seluas 824.668 ha menjadi 664.510 ha akibat adanya praktek illegal logging dan perambahan hutan. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terhadap aparat penegak hukum, yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif terhadap data primer maupun sekunder dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Provinsi Gorontalo

Masalah hutan merupakan masalah lingkungan hidup,¹⁰ dan tindak pidana merusak hutan merupakan kejahatan.¹¹ Merusak hutan disini salah satunya adalah menebang pohon tanpa izin atau lebih dikenal dengan illegal logging. Dalam berbagai literatur hukum, kejahatan illegal logging merupakan kejahatan yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Illegal logging tergolong sebagai kejahatan yang langsung

¹⁰Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, p. 129

¹¹ Lihat Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

melanggar undang-undang, baik undang-undang lingkungan maupun undang-undang kehutanan.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).”

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (4)

“illegal logging adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.¹³

Landasan hukum di bidang kehutanan ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana didalamnya, sehingga dapat mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 19 Tahun 2004, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian

sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kehatannya dan mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan.¹⁴ Sebab dalam penegakkan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.¹⁵

Dalam menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, diperlukan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah di bidang kehutanan yang merupakan faktor suatu kinerja aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga Polri.¹⁶ Disamping kepolisian, Polisi Kehutanan, serta pejabat Penyidik Pegawai

¹²Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(1), 65.

¹³ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁴ Bambang Waluyo, *The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian*

Sentencing System, Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Issue 2, August 2015, p. 211

¹⁵ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Rajawali Pers Jakarta 2012). [163]

¹⁶ H.M.Chairul Idrach, *Tugas dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.11 No.1 Tahun 2011*, p.51

Negeri Sipil di bidang kehutanan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 (1) KUHAP jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.¹⁷ Hal ini dapat dilihat dalam data kasus illegal logging yang ditangani Polda Gorontalo dalam kurun waktu 2013-2014. Pada tahun 2013 jumlah tindak pidana kasu illegal logging sejumlah 11 kasus, akan tetapi yang selesai hanya 4 kasus atau 36,36 %, begitu pula di tahun 2014, kasus yang masuk sejumlah 9 kasus, akan tetapi yang selesai hanya 5 kasus atau 55,55%. Ini menandakan bahwa penerapan sanksi terhadap kasus illegal logging belum efektif atau terdapat kendala dalam penanganan kasus tersebut, mengingat praktek illegal logging ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, sehingga aparat kepolisian sangat sulit menemukan bukti-bukti secara lengkap (hasil wawancara).

Relevan dengan hal diatas, selain kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo pun telah diberi wewenang dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging Provinsi Gorontalo, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1
Data Kasus Illegal Logging Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Tahun 2010- 2015

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
2010	2 kasus	1 kasus yang P.19

2012	2 kasus	P. 21 dan P.19
2013	3 kasus	1 kasus yang P.19
2014	5 kasus	1 kasus P.19, dan 2 kasus P.21
2015	3 kasus	Masih dalam proses penyidikan

Sumber : Data kasus tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo tahun 2010-2015, (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2015 terdapat 15 kasus yang masuk. Namun yang selesai (P.21) hanya 3 kasus (20%), sedangkan yang P.19 hanya 4 kasus (26,66%) dan 8 kasus (53.33) dalam proses penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak bisa dipungkiri bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan dalam melaksanakan tugasnya masih sangat jauh dari standar regulasi yang ada. Mengingat jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di dinas kehutanan ESDM Provinsi Gorontalo hanya berjumlah 1 orang dan personil Polisi hutan yang sangat terbatas yakni hanya berjumlah 14 orang. Hal ini tidak sebanding dengan luas hutan yang ada, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Polisi hutan sangat sulit dalam menemukan oknum pelaku padahal barang bukti sudah ada.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana illegal logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga selama ini kasus illegal logging diidentikkan dengan tindakan atau

¹⁷Suriansyah Murhaini, 2012, Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di

Bidang Kehutanan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, p. 41

¹⁸ Hasil wawancara.

perbuatan yang berakibat merusak hutan.¹⁹ Untuk itu mengenai perusakan hutan ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Adapun yang menjadi tindak pidana illegal logging dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, e, f, h, j dan huruf k. Dengan demikian, pada tahap aplikasinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya mengenai ketentuan pidana, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku yaitu pidana penjara, denda dan perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang digunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam kasus illegal logging termasuk kategori berat, namun dalam penerapannya, pasal tersebut diterapkan secara umum tanpa memandang siapapun orangnya. Khusus kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi dan bagi para pemilik modal yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sanksi yang diterapkan kepada pelaku adalah sama.

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang

berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah untuk memberi efek jera bagi pelaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dalam paragraf 18 penjelasan umum, bahwa pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Hal ini berdasarkan teori relatif mengenai tujuan pemidanaan yakni untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan untuk memperbaiki diri si pelaku²⁰ dan yang terutama adalah untuk mengembalikan kerusakan hutan ke dalam kondisi semula.

Mencermati sanksi pidana yang telah diberikan kepada pelaku, menandakan bahwa suatu keadaan yang belum memuaskan banyak pihak. Mengingat belum seimbangnyasanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan akibat illegal logging diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.²¹Selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, salah satu dasar hukum yang digunakan dalam mengatasi masalah kehutanan adalah menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang merupakan payung hukum baru agar kerusakan hutan dapat ditangani secara efektif dan dapat memberikan efek jera bagi

¹⁹ Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3(2), 109

²⁰Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, p.9.

²¹ M. Hariyanto, “Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume III Nomor 2, Desember 2013, p. 61.

pelaku. Namun dalam implementasinya, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih memiliki celah hukum sehingga pelaku illegal logging tidak jera untuk melakukan tindak pidana ini.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sanksi pidana dengan penarikan izin usaha dan pidana penjara lebih dihindari oleh para pelaku illegal logging, sebagaimana di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 belum ada kasus illegal logging yang ditangani oleh Pengadilan. Selain itu, dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini masih terdapat kontradiktif, dimana ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Hal ini terdapat dalam ketentuan pidana khususnya pasal 82 sampai pasal 103 yang dilakukan oleh korporasi dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Hal inilah yang menyebabkan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan illegal logging belum optimal.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara

keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.²² Dalam upaya perlindungan hutan, maka hutan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global.²³ Terkait dengan hal tersebut, perlindungan hutan dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkut hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan/atau secara tidak sah. Meningat masalah tindak pidana dibidang kehutanan merupakan masalah yang sangat rumit untuk di tanggulangi, karena kasus illegal logging ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian di perlukan landasan hukum yang mampu menjamin efektifitas penegak hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya guna meminimalisir kerusakan hutan yang ada. Akan tetapi upaya pemerintah selama ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni : Faktor struktur terdiri dari : a) minimnya personil PPNS kehutanan dan Polisi hutan. Melihat luas kawasan hutan yang ada mencapai 824.668 Ha atau 67,51%, maka tidak sebanding dengan jumlah personil

²²Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Jakarta, Sinar Grafika, p.60

²³ Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, p.17

²⁴ Ernest Runtukahu, *Hambatan dan Upaya Pembinaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014, p. 63.

PPNS dan Polisi Hutan. Di mana, personil PPNS kehutanan yang ada sangat terbatas yakni berjumlah 1 orang, begitu pula dengan personil Polisi hutan sangat minim hanya berjumlah 14 orang, menyebabkan personil tersebut tidak dapat menjangkau semua hutan yang ada di Provinsi Gorontalo. b) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dibidang Kehutanan masih belum begitu mampu dalam menangani kasus pembalakan liar, hal ini di dikarenakan tidak semua personil yang dimiliki oleh dinas kehutanan berlatar belakang pendidikan dibidang Hukum. c) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS dengan Penyidik Polri hanya dilakukan pada tahap dimulainya gelar perkara. Seharusnya hubungan koordinasi tersebut dilakukan dari awal terjadinya tindak pidana. d) Mental aparat penegak hukum. Dalam menanggulangi praktek illegal logging salah satu yang harus diperhatikan adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri. Walaupun perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik atau sebaliknya. e) Faktor geografis hutan. Kawasan hutan yang ada di provinsi Gorontalo sebagian besar terletak di daerah pegunungan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberantas praktek illegal logging. f) Keterbatasan anggaran. Dalam penanganan tindak pidana illegal logging di Provinsi Gorontalo memang sudah tersedia anggaran khusus melalui APBD dan APBN, akan tetapi anggaran ini masih sangat terbatas. g) Kurangnya sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana yang

mendukung operasi, seperti kendaraan operasional tim sangat terbatas.

Faktor substansi hukum terdiri dari :

a) Sanksi pidana masih sempit. Rumusan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi minimum, sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. b) Tidak di tentukan ganti rugi pemulihan hutan. Dalam peraturan perundangan-undangan yang ada perlu dirumuskan tentang ganti rugi terhadap pemulihan hutan. c) Tidak terdapat lembaga peradilan khusus. Dalam proses peradilan sangat diperlukan pengadilan *ad hoc* dalam menangani kasus illegal logging, agar kasus tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.

Faktor Budaya hukum terdiri dari : a) Adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat itu sendiri, yang seharusnya menjalankan hukum sebagaimana mestinya, tanpa ada pengaruh dari luar. b) Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Umumnya, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga hanya bergantung pada hutan yang ada disekitarnya. c) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar hutan belum paham terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga mereka tidak memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktek illegal logging sangat sulit di berantas.

Dengan melihat permasalahan illegal

logging di Provinsi Gorontalo, maka diperlukan kerjasama dari semua stakeholder agar supaya menerapkan sistem satelit guna meminimalisir praktek illegal logging, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum berjalan optimal. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukumnya, illegal logging dalam bentuk modus operandi maupun pelaku tidak hanya hanya dalam upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya represif juga tidak berjalan efektif. Karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hambatannya terkait dengan sistem hukum yang ada, antara lain faktor struktur, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Oleh karena itu, agar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging di Provinsi Gorontalo dapat efektif, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kasus illegal logging. Serta melibatkan masyarakat dalam mengawasi hutan.

B. Saran

Diharapkan kepada pemerintah khususnya Dinas Kehutanan ESDM agar menerapkan sistem satelit, sehingga siapa saja yang melanggar dapat diketahui lewat system satelit tanpa harus terjun kelokasi.

Dengan demikian praktek illegal logging dapat di minimalisir dan bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gorontalo Dalam Angka, 2014, *Gorontalo in Figures*, Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
- Koeswadi, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung.
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Winata, A., & Yuliana, E. (2012). Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1).
- Muhdar, M., Nasir, M., & Rosdiana, R. (2015). Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara *Hasanuddin Law Review*, 1(3).
- Runturambi, J. S. (2003). Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal: suatu Telaah Awal. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(1).
- Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3(2).
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2).
- Bambang Waluyo, (2015), The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System, *Hasanuddin Law Review*, 1(2).
- H.M.Chairul Idrah, (2011), Tugas dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 11 (1).
- M. Hariyanto, ((2011), “Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 3 (2).
- Ernest Runtukahu,(2014), *Hambatan dan Upaya Pembinaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Lex et Societatis, 2 (2).
- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(1).

Koran

Harian Gorontalo Post, Edisi 18, Juli 2012

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Pokok-Pokok
Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan
Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432).